



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Haikal Rifkih
2. Tempat lahir : Dongkas
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 8 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Tempat tinggal : Desa Muara Jaya RT.000/RW 000 Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Tengah
6. Pekerjaan : Wiraswata

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul,S.E.,S.H., dan Arni, S.H., Para Advocat pada *RESPONSIBILITY LAW ASSOCIATES*, beralamat di Sultan Alauddin II/ Mannuruki II No. 71 Tata 03 No. 16 RT 02/RW 009, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No 191/SK/Pid/2023/PN MII, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Usman La Uku, S.H., Bara Mantio Irsahara,S.H.,M.H., Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono,S.H., Panji Patriatama,S.H., Fajriansyah Wirautama Nir,S.H., Vanny Ritasari,S.H., kesemuanya adalah Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor Print-456/P.4.36/Fd.1/12/2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII tanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 10 KUHP :

*"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;"*

Pasal 77 KUHP :

*"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"*



2. Bahwa kemudian, kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Prapradilan diperluas oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu termasuk untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan;

Amar Putusan MK RI No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 :

“Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

1.1 [dst]

1.2 [dst]

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan”

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 Huruf d KUHAP, dimaknai bahwa permohonan praperadilan dapat diajukan selama terhadap suatu perkara belum dilakukan pemeriksaan pokok di Pengadilan Negeri;

Pasal 82 Huruf d KUHAP :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”

Bahwa terhadap perkara a quo, saat ini masih dalam proses penyidikan pada **KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR** sehingga dengan demikian maka permohonan praperadilan a quo dapat di periksa dan diadili;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengajuan permohonan praperadilan a quo untuk menguji Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tepat dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menerima permohonan praperadilan a quo.

#### TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap TERMOHON sebagaimana ternyata dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tentang Penetapan Tersangka tertanggal 28 November 2023 Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa PEMOHON disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sehubungan dengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur dengan Penyedia Barang dan Jasa CV. Lintas Data Prima terhadap 20 (Dua Puluh Desa);

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor :

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Pasal 18 UU Tipikor :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 3 UU Tipikor :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana*

*Halaman 5 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kuhpidana

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

3. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor maka unsur masing-masing Pasal adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor:

- a. Setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur Pasal 3 UU Tipikor :

- e. Setiap orang;
- f. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- g. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- h. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kuhpidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Bahwa setiap orang yang melakukan (plager) dan yang menyuruh melakukan (doenplager) orang yang turut serta melakukan (made palger) Perbuatan itu (pidana)

4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 Pada Pokoknya telah memutuskan bahwa kata "Dapat" pada Unsur "Dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara" baik pada Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor maupun Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini telah merubah sifat ketentuan ini, dari yang semula adalah merupakan delik formil menjadi delik Materil, yang

Halaman 6 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





artinya bahwa kerugian negara harus betul-betul ada dan dapat dibuktikan oleh penyidik beserta segala akibat yang ditimbulkan;

5. Bahwa FAKTANYA, dalam perkara a quo tidak terdapat suatu perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan juga tidak terdapat kerugian keuangan negara, sebagaimana Surat Perjanjian Jaminan dan Berita Acara Penyerahan Barang kepada 22 Desa yang menggunakan metode pembelian barang atau jasa melalui sistem E-Catalog (**CME SOLAR CELL INTEGRATED LED 150**) CV. Lintas Data Prima. Hakim Praperadilan yang kami muliakan, terkhusus mengenai dalil PEMOHON tentang tidak adanya kerugian keuangan negara ini akan PEMOHON uraikan secara sistematis dan detail pada bagian lain yang masih merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan a quo, setelah terlebih dahulu PEMOHON akan menyampaikan uraian PEMOHON tentang tidak sahnya Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dan kekeliruan-kekeliruan lain yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan a quo;

**PENGGELEDAHAN DAN PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ATAS DIRI PEMOHON DALAM PERKARA A QUO TIDAK SAH DAN TIDAK PROSEDURAL**

6. Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon, oleh Termohon tidak memperlihatkan tanda identitas dan surat tugas dalam melakukan penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menentukan:
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan **wajib** untuk menunjukkan surat tugas dan kartu identitas sebagai petugas yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penangkapan pada saat penangkapan dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari Tindakan kesewenang-wenangan dari petugas yang menjalankan kewenangannya secara illegal atau untuk menghindari Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Aparat Penegak Hukum.
  - Bahwa Penyidik/Penyelidik wajib untuk memberi tahukan secara jelas tentang alasan penangkapan terhadap dirinya selain itu Pasal 18 ayat (1) KUHAP juga menentukan bahwa pada saat dilakukan



penangkapan Penyidik/Penyelidik menyampaikan kepada Tersangka tempat dimana dia akan diperiksa;

Bahwa dalam praktik hukum di Indonesia, proses hukum pidana diatur oleh KUHAP. Pasal 18 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan harus diikuti dengan penyerahan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka dalam waktu tujuh hari;

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Termohon atas diri Pemohon beberapa kondisi yang tidak dipenuhi oleh Termohon antara lain:

- a. Penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 16 KUHAP, yang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyelidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan;
- b. Penangkapan harus dilakukan dengan mematuhi syarat materi yang harus dipenuhi oleh penyidik;
- c. Jaksa muda, ajun jaksa, dan ajun jaksa madya harus memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan respekter kehak-hak asasi manusia;
- d. Penangkapan harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat terhindar pengaruh negatif dari penangkapan terhadap pihak yang ditangkap

Bahwa dalam konteks penangkapan oleh jaksa muda, ajun jaksa, dan ajun jaksa madya, penting untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa proses penangkapan dilakukan dengan profesionalisme dan adil, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Termohon yang sewenang-wenang bertindak yang tidak sesuai dengan SOP;

8. Bahwa Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Tersangka yang dilakukan penangkapan untuk menjaga Tindakan kesewenang-wenangan dari aparatur penegak hukum atas kewenangan yang diberikan Undang-undang untuk melakukan upaya paksa dalam proses penyidikan, atas tindakan Termohon tidak sesuai dengan prosedural penangkapan atas diri Pemohon oleh karena Termohon tidak memberikan hak-hak Pemohon antara lain:

- a. Hak untuk diperlihatkan tanda identitas dan surat tugas dalam melakukan penangkapan;
- b. Hak untuk diperlihatkan Surat perintah penangkapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang alasan penangkapan terhadap dirinya;
- d. Hak untuk diberitahukan tentang tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. Hak untuk diperlakukan dengan baik dan tetap menjunjung tinggi hak asasi Tersangka;
- f. Hak untuk diberi tahu hak-haknya sebagai Tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut.

9. Bahwa Sebelum Termohon melakukan penangkapan Terhadap diri Pemohon, oleh Pemohon pada hari Sabtu tanggal, 25 November 2023 Pemohon memberitahukan ke bapak kandung Pemohon bahwa Pemohon menerima SMS tentang pemanggilan Tersangka ke Kejaksaan Luwu Timur, namun bapak (Orang tua Pemohon) menjawab pergi saja untuk menghadiri, tetapi Pemohon menjawab saya ada keraguan karena selama 2x pemanggilan klarifikasi sebagai saksi saya selalu dapat surat undangan resmi meskipun itu lewat wa (Whatsapp) setelah itu pemohon konfirmasi balik balas lewat via SMS Bahwa pemohon tidak akan menghadiri. Setelah itu Pemohon ke rumah neneknya yang dalam kondisi sakit, dimana Pemohon berencana akan membawah nenek ke rumah sakit untuk berobat, tetapi bertepatan hari Sabtu / hari libur maka jadwal pemeriksaan dijadwal ulang ke hari Selasa Tanggal, 28 November 2023. Yang mana pada Hari Selasa Tanggal, 28 November 2023 sekira Jam. 10.00 Wita datanglah rombongan tim dari Kejaksaan Luwu Timur dan Tim Polres Luwu Timur serta 1 orang Anggota dari Polsek Tinombo atas nama pak Irwan mencari Pemohon di rumah nenek mertuanya untuk diadakan **penggeledahan**, kemudian istri Pemohon dijemput untuk dijadikan penunjuk untuk mencari Pemohon (dibawa untuk mencari) meskipun istri Pemohon sedang sibuk bekerja di Rumah Sakit sebagai tenaga honorer, selanjut Rombongan Pihak Termohon diantar ke rumah nenek Pemohon di kampung Dongkas namun karena rumah nenek pemohon dalam kondisi kosong, maka istri Pemohon mengatakan mungkin ada di rumah orang tua Pemohon di Muara Jaya. Yang selanjutnya istri Pemohon dibawa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tinombo Jl. Trans Sulawesi No. 33 Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Setelah

Halaman 9 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian Pemohon menelpon ke orang tua kandungnya (bapak) mengklarifikasi bahwa ada orang yang datang ke rumah nenek mertua melakukan penggeledahan. Sehingga orang tua pemohon (Bapak) langsung menyampaikan kalau nenek sudah selesai berobat kamu langsung pulang saja ke muara jaya (rumah orang tua Pemohon). Bahwa beberapa saat kemudian sekira 20 menit Pemohon tiba di rumah orang tuanya di Desa Muara Jaya, kemudian orang tua Pemohon menanyakan ke Pemohon perihal penggeledahan apakah ada APH, oleh Pemohon menjawab bahwa sesuai informasi dari keluarga istrinya bahwa salah satu anggota Polsek Tinombo yang bernama Irwan datang mendampingi Tim Kejaksaan dan Polres Luwu Timur. setelah menerima informasi Pemohon, orang tua Pemohon langsung menelpon anggota Polsek tersebut untuk mengkonfirmasi apakah benar dia mendampingi, dan jawaban pak Irwan iya saya yang mendampingi tim dari kejaksaan dan polres Luwu Timur, sehingga orang tua Pemohon bertanya bahwa ada masalah apa sehingga anak saya (Pemohon) dicari namun pak Irwan menjawab kalau keberadaan Pemohon ada di situ tolong suruh tunggu di situ kami akan segera ke sana, beberapa saat kemudian kurang lebih 20 menit datanglah 1 unit mobil unit Avanza hitam milik anggota Polsek Tinombo dan masuk ke rumah orangtua Pemohon bersama tim dari kejaksaan dan polres Luwu Timur, namun tidak diketahui mereka siapa karena mereka berpakaian baju kaos dan celana puntung selutut dan meminta kepada Pemohon agar menghadap ke Penyidik Kejaksaan Luwu Timur yang sedang menunggu di Kacabjari Tinombo setelah beberapa saat kemudian orangtua menyusul ke kantor Kacabjari Tinombo dan orang tua Pemohon tidak diperbolehkan masuk hanya boleh menunggu di depan pintu masuk selanjutnya penyidik dari kejaksaan Luwu Timur atas nama Andi Saiful menemui orang tua Pemohon memberitahukan bahwa Pemohon akan kami bawa ke Luwu Timur untuk ditahan selama 20 hari dan dititip di tahanan polres Luwu Timur, kemudian setelah itu Haikal dibawa ke Luwu Timur;

**10.** Bahwa salah satu Upaya paksa yang diatur dalam KUHAP adalah Penggeledahan yang tujuannya untuk mencari dan menemukan benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dalam Proses penyidikan. KUHAP membedakan penggeledahan menjadi dua yaitu penggeledahan



Rumah dan Penggeledahan Badan. Pasal 1 angka 17 KUHP yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan Tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 1 angka 18 KUHP menyebutkan tentang definisi penggeledahan badan yaitu Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disista;

**11.** Bahwa sebagaimana penyitaan dan penetapan tersangka, penggeledahan menjadi objek praperadilan dimulai sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Bahwa selain dalam kondisi mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai berikut:

- a. Meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP menyebutkan “dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan” esensi permintaan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penggeledahan adalah bentuk control dan pembatasan oleh pengadilan atas Upaya paksa oleh penyidik. Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menilai apakah Tindakan penggeledahan rumah yang dimintakan izin tersebut diperlukan atau tidak dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Jika ketua pengadilan negeri tidak memberikan izin, maka penyidik tidak boleh memaksakan diri untuk melakukan penggeledahan rumah karena akan berdampak Tindakan penggeledahan yang dilakukan menjadi tidak sah;
- b. Membawa dan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan. Bahwa setiap Upaya paksa, termasuk juga penggeledahan harus dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menjalankan tugas penyidikan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan tersebut kepada tersangka atau penghuni rumah/bangunan yang



akan digeledah untuk memastikan bahwa petugas yang bersangkutan adalah petugas yang diperintahkan oleh penyidik;

- c. Disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dan kedua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa “setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir” meskipun KUHAP memberikan kewajiban adanya kesaksian dari kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, namun jika penghuni menyetujuinya cukup disaksikan oleh dua orang saksi dari anggota Masyarakat setempat, namun sebaiknya meskipun tidak ada penolakan dari tersangka maupun penghuni, kehadiran dari kepala desa/ketua lingkungan tetap diperlukan untuk lebih memberikan kekuatan hukum.
- d. Membuat Berita Acara Penggeledahan, bahwa Setelah proses penggeledahan dianggap selesai, baik disertai dengan ditemukannya benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana, atau dengan ditangkapnya tersangka, maupun tidak ditemukan apapun. Penyidik harus membuat berita acara sebagai pertanggungjawaban penyidik atas penggeledahan yang dilakukan. Berita acara ditandatangani oleh penyidik/petugas yang melakukan penggeledahan, tersangka/penghuni, kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi. Berdasarkan Pasal 126, 127 Jo Pasal 33 ayat (5) KUHAP, proses pembuatan berita acara dilakukan dengan prosedur.

12. Bahwa berdasarkan fakta pada angka 9 di atas, dan di hubungkan dengan Prosedur hukum yang harus di patuhi oleh Termohon sebagaimana pada poin 11 diatas di simpulkan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan **penggeledahan** di rumah nenek mertua Pemohon adalah Tindakan yang sewenang-wenang dan tidak Sah Menurut Hukum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHAP seperti yang Termohon jelaskan pada dalil angka 11 diatas;

13. Bahwa berdasarkan fakta pada angka 9 di atas pada saat Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon pada Tanggal, 28 November 2023 bertempat di kediaman Pemohon adalah jelas dan



nyata tidak sesuai **Prosedur Penangkapan** yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tindakan sewenang-wenang oleh karena penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak berpedoman terhadap alasan hukum yang menjadi dasar dilakukan Penangkapan yakni Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, sebagaimana di tentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. Atas dasar hal itu, seharusnya penyidik terlebih dahulu akan memanggil tersangka dengan surat panggilan resmi, tidak seperti hal yang dilakukan oleh Penyidik yang hanya memanggil Pemohon Via SMS dari No.Hp. 082352095454 ke No.Hp Pemohon 085299534021;

14. Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023 berbeda tanggal dengan hasil ekspose perkara tanggal 24 November 2023 sehingga perbedaan tersebut memiliki dampak hukum yang perlu dievaluasi berdasarkan konteks kasusnya. Namun, perbedaan tanggal antara hasil ekspose perkara dan penetapan tersangka dapat memunculkan pertanyaan terkait prosedur hukum yang harus diikuti untuk dilaksanakan dalam kasus *a quo*;

15. Bahwa perbedaan tanggal dalam proses penetapan tersangka dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Praperadilan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan yang meliputi sah-tidaknya Penetapan Tersangka. Oleh karena itu, perbedaan tanggal antara hasil ekspose perkara dan penetapan tersangka sehingga menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan praperadilan ini guna meninjau sah atau tidaknya penetapan tersangka *a quo* . Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perbedaan tanggal antara hasil ekspose perkara dan penetapan tersangka dapat memiliki dampak hukum yang perlu dievaluasi secara cermat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

16. Bahwa saat ini TERMOHON telah menetapkan PEMOHON **sebagai satu-satunya tersangka** terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana bantuan keuangan khusus (BKK) Tahun anggaran 2022 pada kegiatan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Luwu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sehingga sangat riskan dan sangat tidak adil jika Termohon hanya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sedangkan faktanya Pemohon telah memenuhi semua kewajibannya seperti pada bukti adanya Surat Perjanjian Jaminan kepada 22 Desa dalam kegiatan tersebut;

17. Bahwa Pemohon hanyalah sebagai penanggung jawab Lapangan dari CV. Lintas Data Prima sebagaimana Proposal Penawaran Lampu Penerangan Jalan Desa Berbasis Tenaga Surya dan bukanlah Pejabat Pemerintahan Kabupaten Lutim maupun Aparatur Perangkat Desa atau Kuasa Pengguna Anggaran melainkan Pemohon adalah Penyedia Jasa dan Peningkatan jalan desa sebagaimana bukti surat Penawaran Harga kepada masing-masing Ketua TPK Desa dengan **sistem E-Catalog (CME SOLAR CELL INTEGRATED LED 150)**, hal tersebut di buktikan pula bahwa adanya Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 140/24/Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tanggal, 6 Januari 2022;

18. Bahwa guna membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh Pemohon yang disangkakan maka seharusnya Penyidik (i.c. TERMOHON) didukung dengan alat bukti yang cukup. Dari alat bukti tersebut barulah Penyidik (i.c. TERMOHON) dapat melihat klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Dalam kasus ini, tentulah penyidik terlebih dahulu harus memiliki seluruh bukti-bukti dokumen **E-Catalog (CME SOLAR CELL INTEGRATED LED 150) CV. Lintas Data Prima** tersebut guna membenarkan sangkaannya;

19. Bahwa Penyidik (i.c. TERMOHON) sepatutnya tidak menetapkan seseorang menjadi tersangka kecuali dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga penyidik (i.c. TERMOHON) dapat memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang disangkakan oleh Penyidik (i.c. TERMOHON) benar-benar patut diduga sebagai pelaku kejahatan;





20. Bahwa sah atau tidaknya suatu alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud di atas adalah menyangkut jenis alat bukti itu sendiri maupun bagaimana cara perolehan alat bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP maka jenis-jenis alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

21. Bahwa selanjutnya, terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi, secara Khusus Pasal 26 A Undang-Undang Tipikor telah memberikan perluasan pengertian alat bukti yang sah khususnya mengenai alat bukti petunjuk, yaitu :

*"Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :*

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

22. Bahwa mengenai keabsahan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

*"(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini"*



23. Bahwa perihal pembuktian, maka tidak akan terlepas dari 4 hal fundamental dalam pembuktian, yaitu :

- a. Pertama, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa.
- b. Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima maka dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan diterima. Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, *prima facie* dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan.
- c. Ketiga, apa yang disebut sebagai ***exclusionary rules, yang secara harafiah dimaknai sebagai cara memperoleh bukti yang sesuai dengan hukum***. Konsekuensi lebih lanjut, apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi hukum bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut haruslah tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *exclusionary discretion*. Phyllis B. Gerstenfeld memberi definisi *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Tegasnya, *exclusionary rules* berlaku sebagai *guidance* mensyaratkan bahwa ***bukti yang diperoleh secara illegal tidak dapat diterima di pengadilan***.

24. Bahwa apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan maka **informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;**

25. **BAHWA FAKTANYA, SAMPAI DENGAN SAAT INI SELURUH DOKUMEN ELEKTRONIK berupa E-CATALOG (CME SOLAR CELL**



INTEGRATED LED 150) CV. LINTAS DATA PRIMA SEBAGAIMANA YANG DI TAWARKAN OLEH PEMOHON KEPADA PARA KETUA TPK DESA SEBANYAK 20 DESA DI KABUPATEN LUTIM TIDAK PERNAH DILAKUKAN PENYITAAN AKUN OLEH PENYIDIK (I.C. TERMOHON), PADAHAL BUKTI-BUKTI DALAM PERKARA A QUO, UNTUK MENUNJUKKAN APAKAH BENAR TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DISANGKAKAN SAAT SEHARUSNYA MASIH TERSIMPAN SEBAGAI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM SISTEM E-CATALOG;

26. Bahwa yang selama ini ditunjukkan dalam proses penyidikan baik kepada PEMOHON selaku Saksi dan Tersangka, maupun kepada saksi-saksi lainnya HANYALAH BERUPA HASIL CETAKAN/PRINTOUT yang tidak diketahui darimana ditemukan oleh penyidik (i.c. TERMOHON) dan apakah bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya atau tidak, dan apakah perolehannya telah sah menurut undang-undang atau tidak;

Hakim Praperadilan yang kami muliakan, yang PEMOHON pahami adalah kalau suatu bukti elektronik dihadirkan tanpa sebelumnya dilakukan prosedur perolehan dan pengujian yang sesuai undang-undang yaitu setidaknya-tidaknya penyitaan, penguasaan akun elektronik dan uji forensik digital maka sepatutnya ALAT BUKTI TERSEBUT DIPANDANG SEBAGAI ALAT BUKTI YANG TIDAK SAH DAN TIDAK DAPAT DIAKUI KEASLIANNYA;

27. Bahwa untuk menjamin keaslian dan keutuhan suatu alat bukti berupa informasi dan/ atau dokumen elektronik dalam perkara pidana, sangat perlu *dilakukan* Pengujian barang bukti elektronik yang telah disita oleh Termohon yang harus mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana, dengan standar laboratorium pengujian. Dalam konteks pengujian barang bukti elektronik, penting untuk memastikan keabsahan barang bukti elektronik berupa data digital dalam hukum acara pidana serta mematuhi prosedur penyitaan barang bukti elektronik berupa data digital. Selain itu, pengujian juga harus dilakukan sesuai dengan persyaratan formil alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-undang. *Sehingga suatu Informasi/Dokumen Elektronik dapat diakui keaslian dan keutuhannya*



dengan melakukan prosedural penyitaan barang bukti elektronik kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti elektronik ke Laboratorium Forensik Digital yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya diperiksa oleh Ahli yang berkompetensi dan dibuatkan Berita Acara/ Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik serta Ahli memberikan keterangan/ kesaksian terkait hasil pemeriksaan barang bukti elektronik yang dilakukan tersebut.

**Dengan demikian, Berita Acara/Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik dan Keterangan Ahli Forensik Digital yang dapat menerangkan isi/materi yang terdapat dalam Informasi/ Dokumen Elektronik terkait perkara yang dilakukan penyidikan yang kemudian dapat digunakan untuk tindakan penyidikan lainnya seperti pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka maupun Penyitaan barang bukti.**

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON sampaikan pada dalil-dalil diatas dalam Permohonan *a quo*, maka jelas bahwa PEROLEHAN ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK PROSEDURAL SEHINGGA SEPATUTNYA JUGA DIPANDANG SEBAGAI ALAT BUKTI YANG TIDAK SAH. Oleh karena itu maka tepat dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA  
**KETERANGAN SAKSI GUGUR DAN/ATAU TIDAK BERNILAI**

28. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan mengenai penemuan alat bukti elektronik yang tidak sah dan tidak prosedural, maka sepatutnya alat-alat bukti tersebut yaitu berupa dokumen elektronik yang telah di *upload* melalui sistem **E-Catalog (CME SOLAR CELL INTEGRATED LED 150) CV. Lintas Data Prima** (Pemohon), cetakan/*printout* hasil tangkapan layar/*Screenshot* percakapan aplikasi Whatsapp dan cetakan/*printout* hasil tangkapan layar/*Screenshot* email tidak dijadikan sebagai bahan materi dalam pemeriksaan Saksi karena belum terkonfirmasi keasliannya, kebenarannya dan otentiknya;



29. Bahwa FAKTANYA, ternyata TERMOHON tetap menggunakan seluruh dokumen-dokumen Elektronik yang diperoleh secara tidak sah tersebut sebagai materi dalam pemeriksaan saksi-saksi, hal ini sepatutnya berakibat hukum pada keterangan-keterangan saksi-saksi yaitu menjadi tidak sah dan gugur;

30. Bahwa selain fakta pada Dalil angka 29 diatas terdapat keganjilan dalam pemenuhan alat bukti Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a KETERANGAN SAKSI oleh Karena Pemohon telah di dilakukan Penangkapan kemudian di Tetapkan sebagai Tersangka Pada Tanggal 28 November 2023 sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023, namun faktanya TERMOHON baru melakukan Pemeriksaan PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA Pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sesuai Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-2673/P.4.36/Fd.1/12/2023. Tanggal, 8 Desember 2023 sehingga bertentangan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP oleh karena Termohon baru melakukan **Permintaan Keterangan PARA SAKSI** antara lain:

- 1) Saksi Sdr, Yuneris dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2636/P.4.36/Fd.1/12/2023 pada hari Rabu, 11 Desember 2023;
- 2) Saksi Sdr. Emping dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2669/P.4.36/Fd.1/12/2023 pada hari Rabu, 13 Desember 2023;
- 3) Saksi Sdr. Rusdi Akbar dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2671/P.4.36/Fd.1/12/2023 pada hari Rabu, 13 Desember 2023;
- 4) Saksi Sdr. Idris dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2672/P.4.36/Fd.1/12/2023 pada hari Rabu, 13 Desember 2023;
- 5) Saksi Sdr. Irfan dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2679/P.4.36/Fd.1/12/2023 pada hari Rabu, 13 Desember 2023

Bahwa atas Tindakan Termohon terhadap pemenuhan alat bukti keterangan para saksi pada perkara a quo sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam urutan pemenuhan alat bukti, keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Oleh karena itu,





pemenuhan keterangan saksi harus dilakukan lebih dahulu sebelum alat bukti lainnya.

31. Dengan demikian Tindakan Penyidik dalam serangkaian Tindakan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2022 dengan melakukan penyitaan terhadap suatu barang bukti Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak prosedural serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian digunakan dalam pemeriksaan Saksi-saksi, Ahli dan Tersangka serta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor/Pihak Inspektorat Kabupaten Luwu Timur selaku APIP sebagaimana Surat Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: R-50/P.4.36/D/Dpp/12/2022 Tanggal, 28 Desember 2022 Perihal: Permintaan Audit yang di tujukan Kepada Bupati Luwu Timur, **sehingga menghasilkan Penyitaan Barang Bukti, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Tersangka dan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara yang Tidak Sah;**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perkara a quo didasari pada bukti-bukti yang tidak sah, sehingga tepat dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tidak sah, gugur dan/atau tidak bernilai apa-apa. Selanjutnya, tepat dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan karena tidak adanya alat bukti yang sah maka Penetapan Tersangka tidak sah.

**TIDAK TERDAPAT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN TIDAK CUKUP BUKTI UNTUK MEMENUHI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

- Bahwa salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya Kerugian Keuangan Negara atau Perekonornian Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, dalam perkara a quo tidak terdapat Kerugian Negara, terbukti dari Pihak Inspektorat Kabupaten Luwu Timur selaku APIP tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh kegiatan pada 22 Desa yang menggunakan anggaran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2022 di Kabupaten Lutim tidak terdapat temuan kerugian Negara;

Hakim Praperadilan yang kami muliakan, perlu kami tegaskan bahwa **BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 YANG MENGATUR TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PIDANA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 ANGKA 6 YANG MENYATAKAN BAHWA INSTANSI YANG BERWENANG MENYATAKAN ADA TIDAKNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ADALAH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL, SEDANGKAN INSTANSI LAINNYA SEPERTI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/INSPEKTORAT/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TETAP BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA NAMUN TIDAK BERWENANG MENYATAKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA;**

- Bahwa apalagi kegiatan pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Penerangan Jalan desa, pada 22 Desa tersebut yang termuat dalam tahun anggaran 2022 pada Kabupaten Luwu Timur adalah melalui *E-Catalog* yang bersifat terbuka;
- Bahwa dengan adanya hasil Audit Inspektorat Kabupaten Luwu Timur selaku APIP tahun 2022. Dengan demikian maka, selain tidak adanya kewenangan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur selaku APIP tahun 2022 sebagaimana Surat Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: R-50/P.4.36/D/Dpp/12/2022 Tanggal, 28 Desember 2022 Perihal: Permintaan Audit yang di tujukan Kepada Bupati Luwu Timur, untuk menentukan kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 tahun 2016 dan tertuang dalam Buku Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2018, Pengembalian tersebut yang sifatnya adalah pengembalian kelebihan pembayaran juga menegaskan bahwa tidak mungkin lagi terdapat kerugian negara dalam perkara a quo;

Halaman 21 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekalipun secara hukum tidak memiliki kewenangan, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur selaku APIP tahun 2022 sebagaimana Surat Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: R-50/P.4.36/D/Dpp/12/2022 Tanggal, 28 Desember 2022 Perihal: Permintaan Audit yang di tujukan Kepada Bupati Luwu Timur **TETAP** melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Proyek pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Penerangan Jalan desa, pada 22 Desa tersebut atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Malili (l.c. TERMOHON). Pertanyaannya adalah, APAKAH AUDIT INI DILAKUKAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM DAN PETUNJUK TEKNIS YANG BERLAKU??

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi**, dimana didalamnya mengatur salah satunya tata cara pelaksanaan tugas Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia **khususnya terkait pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik**, harus memenuhi hal-hal berikut :

**Lampiran I Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi** pada :

**BAB II Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi**

**B. Kegiatan Bidang Investigasi,**

**04. Sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Investigasi, maka kegiatan bidang investigasi dirumuskan sebagai berikut :**

**2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara diakibatkan penyimpangan hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi.

Audit perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidi/ aparat penegak hukum. Sekalipun demikian, audit PKKN harus dilakukan

Halaman 22 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII



dengan pendekatan investigative dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip audit investigatif. Hal yang membedakan dengan audit investigatif adalah dalam audit PKKN, auditor tidak perlu lagi menetapkan hipotesis penyimpangannya, karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik dan bukti yang harus diperoleh melalui penyidik (pro Justitia). Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.

#### 9. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik

Kemajuan teknologi menjadikan berbagai proses pengelolaan kegiatan pemerintahan dilakukan berbasis elektronik, sehingga data yang dihimpun oleh auditor juga berupa data yang bersifat elektronik (digital). Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus untuk dapat mengumpulkan dokumen bersifat elektronik, menganalisis, dan mengevaluasinya. Komputer forensik adalah salah satu keahlian yang memenuhi kebutuhan tersebut. Komputer Forensik merupakan suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknis dan prosedur mengumpulkan bukti-bukti dari piranti komputer atau media digital lainnya, agar dapat dipergunakan secara sah sebagai alat bukti di dalam proses litigasi.

**Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi** pada :

**Pedoman Teknis Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

#### 2. Pelaksanaan Penugasan

##### 3) Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti

- (1) Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan Teknik pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten dan relevan.
- (3) Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan



dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan substansi dan cara perolehan bukti itu sendiri.

(5) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknis, dan metodologi audit yang memadai termasuk Teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).

7) Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti audit PKN sebagai berikut :

f. apabila diperlukan, auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut :

c) Auditor BPKP harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Auditor BPKP saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

- Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Luwu Timur **JUGA HARUS MELAKUKAN PENGUMPULAN BUKTI BERUPA DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA KOMPUTER FORENSIK (DIGITAL FORENSIC)**, sedangkan bukti berupa **"Print out/cetakan berupa gambar screenhoot percakapan aplikasi media sosial Whatsapp dan surat elektronik berupa email dan "Print out/cetakan berupa dokumen pelelangan/pemilihan/tender/ penawaran terkait Pengadaan Barang/Jasa, Peningkatan Penerangan Jalan Desa Tahun Anggaran 2022** yang diperoleh oleh Penyidik kemudian digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum pernah dilakukan pengujian/pemeriksaan secara Komputer Forensik (Digital Forensic). Hal ini jelas menunjukkan bahwa perolehan bukti hasil Audit Inspektorat Kabupaten Luwu Timur **JUGA TIDAK SAH;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tepat dan berdasar hukum apabila yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili



perkara a quo menyatakan bahwa BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG ADA JUSTRU MENUNJUKKAN TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA YANG TIMBUL dari kegiatan pengadaan *Barang/Jasa*, Peningkatan Penerangan Jalan Desa yang termuat dalam Tahun Anggaran 2022, sekaligus berpendapat bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara. Oleh karena itu, maka tepat dan berdasar pula apabila yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur **dihentikan dan tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada lagi kerugian keuangan negara.**

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PEMOHON sampaikan dalam Permohonan a quo, maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Penyidikan** Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur **tidak sah;**
- 3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Saudara HAIKAL RIFKIH** berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tentang Penetapan Tersangka tertanggal 28 November 2023 **tidak sah dengan segala akibat hukumnya;**





**4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan** Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur **berdasarkan** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penyidikan

**5. Menyatakan** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur **tidak dapat dibuka kembali karena tidak ada kerugian keuangan negara;**

**6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;**

Dan/Atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa





tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP).

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan diperluas oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa sebelum kami menanggapi apa yang disampaikan oleh PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu dalil sebagai berikut :

“Bahwa jika kita membicarakan hukum, maka akan sama halnya jika kita membicarakan mata uang koin. Mata uang itu jika dilihat dari depan nampak bundar, tetapi jika dilihat dari samping nampak gepeng, hal itu terjadi karena perbedaan sudut memandangnya.”

Maka dari itu jika nanti terdapat perbedaan kesimpulan antara Kami dengan PEMOHON maupun Kuasa Hukum PEMOHON, janganlah dinilai secara apriori sebab TERMOHON mempunyai sudut pandang yang subyektif dalam kedudukan yang obyektif, sedangkan PEMOHON melalui Kuasa Hukum mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang subyektif. Sedangkan Hakim mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang obyektif pula, karena menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedural formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, dimana menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum karena didalam mengambil keputusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil permohonan PEMOHON, terlihat bahwa sistematika penulisan permohonan PEMOHON sangat jauh dari permohonan praperadilan pada umumnya karena antara dalil-dalil permohonan



PEMOHON tidak sinkron dengan bagian kesimpulannya. Bahwa TERMOHON dengan tegas mengatakan **tidak sependapat** terhadap dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukum PEMOHON di dalam mengajukan Praperadilan karena apa yang telah dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu TERMOHON sampaikan bahwa kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian, dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiel dan Formil, Malang : Bayu Media 2005 halaman 399).

## **II. POKOK – POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON**

Bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang lalu telah dibacakan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon atas diri pemohon dalam perkara a quo tidak sah dan tidak procedural;
- 2) Perolehan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak prosedural sehingga sepatutnya juga dipandang sebagai alat bukti yang tidak sah;
- 3) Tidak terdapat kerugian keuangan negara dan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur merugikan keuangan negara;

## **III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN**

*Halaman 28 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII*



**Hakim Pra Peradilan Yang Kami Muliakan;**

**Sdr. Pemohon Yang Kami Hormati;**

Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan pemeriksaan pra peradilan dari PEMOHON serta mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil PEMOHON Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu TERMOHON membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PEMOHON.

Bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dan tidak akan menanggapi dalil permohonan PEMOHON yang bukan merupakan ranah Praperadilan dan telah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara, dengan tanggapan sebagai berikut:

**1. Terkait Penetapan Tersangka atas diri Pemohon HAIKAL RIFKIH :**

Bahwa penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang bermuara dari ditetapkannya Pemohon **HAIKAL RIFKIH** sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, "Tersangka adalah



seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Syarat penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa **penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.**

Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon HAIKAL RIFKIH tersebut telah dilakukan TERMOHON dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan objektivitas bukan pada alasan subjektivitas TERMOHON. Dalam penanganan perkara a quo, TERMOHON telah terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan TERMOHON telah menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya peristiwa pidana kemudian TERMOHON segera menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan Penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2023. Setelah Surat Perintah Penyidikan tersebut terbit kemudian TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) orang saksi dan melakukan pemeriksaan 2 (dua) orang ahli yang melakukan pemeriksaan fisik pada satu set lampu penerangan jalan yang dipasang oleh CV Lintas Data Prima, serta TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON dengan status sebagai saksi, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 nomor:700.1.2.3/191/XI/ITKAB Tanggal 20 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menerangkan bahwa spesifikasi barang yang terpasang berbeda dengan spesifikasi dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp 1.420.065.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah).**

Dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah sesuai prosedur dalam Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon atas diri pemohon dalam perkara a quo tidak sah dan tidak prosedural;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP “Penangkapan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Selanjutnya Pasal 16 KUHAP menyebutkan "untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan serta penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup."

Penangkapan adalah bagian dari proses penyidikan, yang mana penyidikan itu dilakukan oleh Kepolisian maupun Penyidik KPK. Namun, dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi, kejaksan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. (Vide Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penjelasannya).

Bahwa alasan dilakukannya penangkapan yaitu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (Vide Pasal 17 KUHAP). Adapun penjelasan Pasal 17 KUHAP menerangkan bahwa pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bahwa penangkapan dilakukan oleh TERMOHON karena PEMOHON dalam hal ini sudah dipanggil sebagai saksi beberapa kali, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1268/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, untuk diminta kedatangannya pada tanggal 22 Juni 2023.
2. Berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1320/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 22 Juni 2023, untuk diminta kedatangannya pada tanggal 27 Juni 2023.
3. Berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1391/P.4.36/Fd.1/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, untuk diminta kedatangannya pada tanggal 13 Juli 2023.
4. Berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1609/P.4.36/Fd.1/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023, untuk diminta kedatangannya pada tanggal 8 Agustus 2023.

Halaman 31 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-2469/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 23 November 2023, untuk diminta kedatangannya pada tanggal 28 November 2023.

Bahwa PEMOHON hanya menghadiri sebanyak 2 (dua) kali dari 5 pemanggilan saksi. Hal tersebut membuktikan bahwa PEMOHON dalam hal ini tidak kooperatif sehingga TERMOHON melakukan penangkapan dan penetapan Tersangka sebagai upaya agar PEMOHON tidak melarikan diri dan mempersulit proses berjalannya penyidikan.

Bahwa penetapan tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor:PRINT-429/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023. TERMOHON dalam proses penetapan tersangka dan penangkapan memperlihatkan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta membacakan pemberitahuan hak-hak tersangka yang sudah ditandatangani oleh PEMOHON.

Pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bersenjata lengkap dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada PEMOHON surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta didukung dengan tanda tangan PEMOHON di Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA.

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON pada Surat Permohonan Praperadilannya disebutkan bahwa TERMOHON melakukan penggeledahan, TERMOHON dengan tegas membantah dalil tersebut karena TERMOHON tidak melakukan penggeledahan. TERMOHON hanya menginformasikan kepada keluarga PEMOHON bahwa terdapat panggilan agar PEMOHON datang di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, setelah itu PEMOHON datang bersama Ayahnya dengan mengendarai mobil sendiri dan tidak dalam penguasaan penyidik dan tim Kepolisian setibanya di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo PEMOHON masuk kedalam ruangan penyidik dimana diruangan tersebut penyidik menjelaskan surat tugasnya serta maksud kedatangannya yang mana meliputi :

- Pemberitahuan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023





- Membacakan hak-hak Tersangka.
- Menyampaikan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor:PRINT-429/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023.
- Memberikan hak-hak tersangka sebelum dibawah ke Kejaksaan Negeri Luwu Timur.

Dengan demikian penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3) Tidak terdapat kerugian keuangan negara dan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur merugikan keuangan negara;**

Terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa “hasil audit kerugian negara oleh Jaksa Penyidik dalam Penyidikan kasus ini tidak sah, karena bukan instansi/Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan hukum”.

Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa penilaian sah hasil audit terhadap adanya kerugian keuangan negara ditentukan dan harus melalui keputusan BPK dengan menghubungkan isi ketentuan Pasal 86 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan “Dalam hal terdapat pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Lembaga Negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara” dan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI yang menyatakan “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI yang menyatakan “Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK” adalah sesuatu yang keliru dan tidak berdasar sehingga TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON tersebut dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai



tersangka telah terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti dimana sejak dimulainya Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor : PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2023, TERMOHON kemudian melakukan serangkaian tindakan dalam rangka Penyidikan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi berjumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, dimana PEMOHON juga telah diperiksa oleh PEMOHON sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) orang saksi, TERMOHON pada tahap penyidikan juga telah melakukan pemeriksaan beberapa ahli dengan melakukan pemeriksaan fisik pada satu set lampu penerangan jalan yang dipasang oleh CV Lintas Data Prima.

Bahwa pada bulan November 2023, Ahli dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemeriksaan dan menungkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Nomor:700.1.2.3/191/XI/ITKAB Tanggal 20 November 2023 dimana dalam laporan Ahli tersebut disimpulkan dari hasil keterangan ahli bahwa spesifikasi barang yang terpasang berbeda dengan spesifikasi dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp 1.420.065.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah).**

Bahwa perlu kami sampaikan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 maupun ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 sebagaimana dalil PEMOHON tersebut **sama sekali tidak mengatur atau menyebutkan jika BPK RI adalah satu – satunya Badan/Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit kerugian keuangan negara.**

Bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan lalai, dimana pada umumnya bentuk-bentuk kerugian negara/daerah antara lain :

- 1) Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif;
- 2) Rekanan pengadaan barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan,
- 3) Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
- 4) Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang;



- 5) Pemahalan harga; dan
- 6) Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.

Perlu TERMOHON sampaikan disini bahwa BPK bukan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan keuangan negara akan tetapi masih ada lembaga-lembaga lain yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian negara yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, serta Akuntan Publik Independen.

Disamping itu eksistensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah telah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain :

**Pasal 48, berbunyi :**

- 1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- 2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. Audit;
  - b. Reviu;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemantauan; dan
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

**Pasal 49, berbunyi :**

- 1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas :
  - a. BPKP;
  - b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
  - c. Inspektorat Provinsi; dan
  - d. Inspektorat Kabupaten/Kota.
- 2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :
  - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum



Negara; dan

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 50, berbunyi :

1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) terdiri atas :

- a. Audit kinerja; dan
- b. Audit dengan tujuan tertentu.

2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) dan (3), berbunyi :

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain :

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.



d. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Bahwa eksistensi Instansi/Lembaga lain selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang dalam melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah juga telah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan :

***“Oleh karena itu menurut Mahkamah, penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai tugas yang sama dengan itu dari masing-masing pemerintah, bahkan dari pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.***

Bahkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah memberikan pedoman bagi Hakim dalam menilai ada tidaknya kerugian negara dan besarnya kerugian negara dimana dalam SEMA tersebut menyebutkan bahwa **“dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”**

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Penjelasan pasal di atas memang tidak menyebutkan secara spesifik instansi apa saja yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Pada praktiknya, alat bukti surat berupa laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHAPKKN) yang dikeluarkan oleh BPK maupun APIP, sama-sama dapat digunakan oleh penyidik pada proses penyidikan maupun jaksa penuntut umum pada proses persidangan perkara dugaan tipikor. Pada beberapa perkara dugaan tipikor, penyidik juga dapat menggunakan LHAPKKN yang dikeluarkan oleh akuntan publik.

**Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, maka terhadap dalil –**





**dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan “tidak terdapat kerugian keuangan negara dan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur merugikan keuangan negara” haruslah ditolak.**

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang TERMOHON kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan pra peradilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepantasnya ditolak untuk seluruhnya.

#### **V. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan TERMOHON di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/2023, Tanggal 26 April 2023 tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur sah dan berdasar atas hukum;
- 3) Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Saudara HAIKAL RIFKIH berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tentang Penetapan Tersangka tertanggal 28 November 2023 sah dan berdasar atas hukum, oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo mempunyai kekuatan mengikat;
- 4) Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah dan berdasar hukum, oleh karenanya Penyidikan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat serta berdasarkan alat bukti yang sah;
- 5) Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PEMOHON;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 141/144/DPMD, tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Proposal Penawaran Lampu Penerangan Jalan Desa Berbasis Tenaga Surya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda, tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor Print-429/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023, tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Pemberitahuan hak-hak Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor R-50/P.4.36/D/Dpp/12/2022, tanggal 28 Desember 2022, perihal Permintaan Audit yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/24/Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2669/P.4.36/Fd.1/12/2023 yang ditujukan kepada Sdr. Emping, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2671/P.4.36/Fd.1/12/2023 yang ditujukan kepada Sdr. Rusdi Akbar, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2672/P.4.36/Fd.1/12/2023 yang ditujukan kepada Sdr. Idris, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 39 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-2679/P.4.36/Fd.1/12/2023 yang ditujukan kepada Sdr. Irfan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Print out ScreenShot SMS Panggilan dari Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka terhadap Pemohon pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-2673/P.4.36/Fd.1/12/2023 yang ditujukan kepada Sdr. Haikal (Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Garansi Service PJU-TS CME 150 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Perjanjian Jaminan Nomor 12/TPKD-LR/XI/2022 tanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Desa-desa Pemesan PJU-TS di Kabupaten Luwu Timur TA 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Lampiran Surat Kepala Dinas tanggal 13 September 2022 tentang Daftar Calon Penyedia Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi berada di rumah sakit karena sedang bekerja, kemudian datang salah satu pegawai rumah sakit memanggil Saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu Saksi;
  - Bahwa setelah Saksi bertemu dengan orang yang dimaksud, orang tersebut menanyakan keberadaan dari Pemohon, kemudian Saksi mengarahkan untuk langsung menuju alamat dari Pemohon, namun orang tersebut meminta Saksi untuk mengarahkan ke alamat tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi menolak untuk mengantarkan, namun orang tersebut memaksa Saksi untuk ikut mengantarkan ke alamat Pemohon, sehingga Saksi meminta ijin selama 30 menit menyelesaikan kegiatannya, namun tidak sampai 10 menit orang tersebut kembali menemui Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkan ke alamat dari Pemohon;

Halaman 40 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama orang tersebut mengendarai mobil menuju ke rumah Saksi dan Pemohon, namun sesampainya di rumah, tidak ditemukan keberadaan dari Pemohon;
- Bahwa orang yang bertemu dengan Saksi tersebut tidak menunjukkan identitasnya hanya sempat mengatakan bahwa mereka adalah dari kecamatan baipanga;
- Bahwa setelah melihat rumah tidak ditemukan adanya Pemohon, kemudian Saksi mengatakan bahwa kemungkinan Pemohon ada di rumah yang berada di Sidoan, sehingga selanjutnya Saksi diajak untuk mengantarkan ke rumah yang berada di Sidoan tersebut, namun sebelum sampai ke rumah tersebut kendaraan putar balik dan menuju ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa kemudian Saksi diarahkan masuk ke dalam salah satu ruang yang berada di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa setelah sekitar 15 menit kemudian Pemohon datang ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, sehingga kemudian Pemohon sempat berbicara dengan orang yang ada di situ di salah satu ruangan, kemudian tidak lama Saksi dipanggil untuk masuk ruangan dan salah satu orang yang berada di kantor tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah ditetapkan menjadi Tersangka;
- Bahwa orang yang membawa Saksi ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tidak memperkenalkan nama dari orang tersebut dan tidak menggunakan seragam;
- Bahwa orang yang menemui Saksi di Rumah Sakit awalnya 2 orang namun setelah Saksi masuk ke dalam mobil ada 2 orang lagi di dalam mobil dan juga ada satu orang lagi yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa mobil yang dikendarai tersebut adalah mobil avanza warna hitam;
- Bahwa setelah dijelaskan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa Pemohon akan dibawa ke Luwu Timur sehingga Saksi pulang untuk menyiapkan pakaian dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cerita dari nenek Saksi bahwa pada hari itu sekitar jam 10.00 wita, terdapat anggota kepolisian dari Polsek Tinombo datang ke rumah Nenek Pemohon untuk menanyakan

Halaman 41 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Pemohon, namun Nenek Pemohon menyatakan Pemohon tidak ada di rumah, namun kemudian anggota Polsek Tinombo tersebut masuk ke dalam rumah dan membuka pintu-pintu kamar, sehingga ketika melihat tidak ada orang, anggota Polsek Tinombo tersebut kemudian pulang;

- Bahwa pada saat Penggeledahan tersebut tidak ditunjukkan identitas maupun surat-surat yang lainnya;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo dengan datang langsung bersama petugas Polsek Tinombo dengan menggunakan kendaraan pribadi Pemohon;
- Bahwa di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, Saksi ada diberi surat yakni Surat Penetapan Tersangka dan Surat Hak-hak Tersangka yang ditandatangani oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon membaca surat Hak-Hak Tersangka sebelum ditandatangani;

2. Saksi Hi Nadir T. Ranuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, awalnya Saksi menerima telfon dari Pemohon, menanyakan apakah ada orang yang mencari Pemohon, dikarenakan ada keluarga yang memberitahukan kepada Pemohon ada orang yang mencari Pemohon, sehingga Saksi menyarankan kepada Pemohon untuk kembali dari Puskesmas ke rumah Saksi, sehingga Pemohon mengikuti arahan Saksi menuju ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pemohon menceritakan orang yang mencari Pemohon tidak diketahui identitasnya hanya saja orang tersebut memakai pakaian bebas dan celana sampai lutut dengan ditemani anggota polsek tinombo;
- Bahwa kebetulan Saksi memiliki kontak anggota Polsek Tinombo tersebut sehingga Saksi menghubungi anggota Polsek Tinombo tersebut untuk mengkonfirmasi, selanjutnya anggota Polsek Tinombo tersebut menjelaskan bahwa ada orang yang ingin bertemu dengan Pemohon sehingga meminta Saksi untuk menyuruh Pemohon tetap di rumah Saksi;
- Bahwa setelah 20-30 menit datang orang yang dimaksud bersama anggota Polsek Tinombo dengan mobil avanza hitam, kemudian Saksi mempersilahkan orang tersebut masuk ke dalam rumah dan menjelaskan ada Pemohon di dalam rumah, kemudian orang tersebut menjelaskan

Halaman 42 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII





bahwa dirinya tim dari Luwu Timur yang kemudian meminta Pemohon untuk hadir di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, sehingga Pemohon menyatakan akan hadir namun tidak bisa sekarang karena mau mandi terlebih dahulu, sehingga orang tersebut jalan terlebih dahulu namun anggota Polsek Tinombo menunggu di rumah Saksi yang beberapa saat kemudian bersama dengan Pemohon berangkat menuju Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, Pemohon datang ke rumah Saksi, Pemohon kemudian bertanya bahwa ada SMS dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur, sehingga muncul keraguan karena biasanya dipanggil secara resmi, sehingga Pemohon mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena bertepatan dengan ada agenda mengantar neneknya ke Puskesmas;

- Bahwa pada saat di rumah Saksi tin dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur tidak ada membawa surat ataupun menunjukkan surat kepada Saksi maupun kepada Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu ada penggeledahan dari Saksi Rafia, yang menjelaskan ada penggeledahan di rumah nenek dari Saksi Rafia;

- Bahwa Saksi pada saat di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tidak bisa langsung masuk karena dilarang oleh orang yang ada disitu sehingga Saksi menunggu selama 30 menit baru bisa bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa kemudian ada yang memberitahu kepada Saksi bahwa Pemohon akan dibawa ke Luwu Timur;

- Bahwa Saksi diberikan surat berupa surat Penangkapan dan Surat Penetapan Tersangka, sedangkan satu surat lagi Saksi lupa surat apa;

- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah dipanggil sebagai Tersangka hanya pernah dipanggil sebagai Saksi;

- Bahwa Surat Penangkapan dan Surat Penetapan Tersangka didapatkan Saksi dari Istri Pemohon yakni Saksi Rafia;

- Bahwa surat-surat tersebut kemudian dibawa pulang oleh Saksi Rafia;

3. Saksi Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya pada saat itu lewat di depan rumah nenek Pemohon, dimana Saksi melihat ada 2 orang sedang berada di depan



rumah nenek Pemohon Satu memakai pakaian bebas dan celana pendek satu lagi menggunakan seragam;

- Bahwa posisi orang tersebut sedang berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat itu hanya kebetulan lewat pelan namun tidak berhenti;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang tersebut masuk ke dalam rumah ataupun membuka kamar-kamar di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menemui 2 orang tersebut di rumah nenek Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah rumah mertua Pemohon;

4. Saksi Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat itu bekerja di rumah Saksi Hi Nadir T. Ranuan untuk membuat pagar, kemudian masuk mobil warna hitam dan turun 2 orang dari dalam mobil dan masuk kerumah Saksi Hi Nadir T. Ranuan;
- Bahwa 2 orang tersebut memiliki ciri-ciri satu memakai celana pendek, pakaian kaos dan topi, sedangkan satunya menggunakan kaos bertuliskan polisi;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menggunakan kaos bertuliskan polisi adalah anggota polsek Tinombo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam rumah Saksi Hi Nadir T. Ranuan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada surat yang dibawa oleh 2 orang yang datang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama 2 orang tersebut ada di rumah tersebut;
- Bahwa 2 orang tersebut masuk kedalam rumah setelah disambut oleh Saksi Hi Nadir T. Ranuan;
- Bahwa Saksi tidak melihat 2 orang tersebut pulang;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon datang kerumah tersebut datang sebelum 2 orang datang bersama nenek dari Pemohon dari Rumah Sakit;
- Bahwa avanza hitam pergi terlebih dahulu namun saksi tidak mengetahui apakah 2 orang yang datang tersebut pergi bersama mobil



tersebut;

- Bahwa mobil Pemohon keluar setelah itu yang ditumpangi oleh Pemohon dan keluarganya namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Muh. Tahir, S.H.,M.H.,LLM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut KUHAP Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 menjelaskan Praperadilan adalah kewenangan dari Pengadilan untuk memeriksa dan memutus syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang sah atau tidaknya penangkapan/ penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi;
- Bahwa kemudian diperluas lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan Tersangka, sah tidaknya Penyitaan dan sah tidaknya penggeledahan;
- Bahwa menurut KUHAP pasal 184, terdapat 5 alat bukti yakni keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa;
- Bahwa pada Pasal 184 KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti permulaan, hanya pada Pasal 183 KUHAP menyatakan adanya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim;
- Bahwa dugaan tindak pidana korupsi dimulai dengan adanya temuan kerugian negara atau perekonomian oleh BPK, selanjutnya penyidik atau penuntut harus menunjukkan adanya perhitungan yang dilakukan apakah oleh inspektorat, BPKP atau BPK, namun dalam hal ini sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 12 ayat E, menyatakan yang dapat menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 menurut saksi ada pertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, hal ini juga terjadi dalam Putusan MK Nomor 90 yang dalam prosesnya juga terkandung adanya pelanggaran-pelanggaran etika namun pada akhirnya memunculkan suatu Putusan yang final dan mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti petunjuk adalah domain kekuasaan dari Majelis Hakim, sehingga pengakuan tersangka tidak cukup membuktikan perlu adanya 2 alat bukti lain yang menguatkan sesuai pasal 183 KUHP;
- Bahwa surat adalah sah menurut hukum yang berlaku namun surat yang didapatkan dengan tidak memenuhi syarat adalah cacat formil;
- Bahwa dalam penangkapan sesuai kuhap harus ada dugaan, karena kalau tidak diduga maka ada pemerkosaan terhadap hak asasi Pemohon, selain itu dalam hukum internasional juga ada prinsip *due proces of law*;
- Bahwa dalam penangkapan harus dilakukan secara prosedural karena apabila dilakukan tidak prosedural dan tidak memenuhi syarat maka penangkapan tersebut cacat formil;
- Bahwa pra peradilan memeriksa dalam taraf formilnya tidak memeriksa materil dari perkara;
- Bahwa syarat formil penangkapan adalah salah satunya adalah menunjukkan surat tugas dan apabila unsur unsur tersebut tidak dilaksanakan maka akan cacat hukum;
- Bahwa bukti elektronik harus diuji oleh ahli pada bidangnya bukan hanya dengan perasaan penyidik atau penuntut umum;
- Bahwa etika profesi pada dasarnya diatur dalam peraturan lembaga tersebut, sehingga apabila etika tidak dilakukan maka hal tersebut melanggar etika profesi, salah satu contohnya polri apabila anggota kepolisian melanggar etika harus dilakukan pemeriksaan oleh propam;
- Bahwa syarat penggeledahan sesuai dengan syarat syarat formilnya di pasal 32 KUHP, untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian atau pakaian dengan tata cara sebagaimana undang-undang, selanjutnya dalam Pasal 33 KUHP menyatakan dengan surat ijin ketua pengadilan, penyidik melakukan penggeledahan rumah yang diperlukan, selanjutnya di ayat 3 setiap kali penyidik memasuki rumah harus disaksikan 2 orang saksi dalam hal tersangka ataupun pemilik rumah menyetujuinya, selanjutnya di ayat 4 harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi apabila terdangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, ayat 5 dalam waktu dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada

Halaman 46 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atau penghuni rumah, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka terdapat cacat formil;

- Bahwa Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, Ahli pernah membaca terkait perluasan kewenangan Inspektorat untuk melakukan audit, namun menurut ahli MK tidak boleh membuat norma baru yang bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, walaupun putusan tersebut final and binding;
- Bahwa Ahli pernah membaca terkait adanya rakornas dari Jaksa Agung yang isinya mengarahkan untuk menggunakan inspektorat terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, namun Ahli tidak memedomani karena secara asas tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa setiap polres memiliki wilayah hukum sendiri, sehingga setiap polres tidak bisa melakukan penangkapan di wilayah hukum yang lain tanpa ada penyampaian kepada polres setempat, berbeda halnya dengan polda yang memiliki wilayah hukum lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan No. PRINT-5/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan No. PRINT-06/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Nota Dinas laporan hasil penyelidikan dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan keuangan khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur Nomor: ND-121/P.4.36.4/Fs.1/04/2023 tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pidsus-13) Nomor : B-774/P.4.36/Fd.1/04/2023 Tanggal 27 April 2023 kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman 47 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(KPK), selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-771/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Fotocopy Surat Panggilan Ahli Nomor:SP-1175/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Surat Panggilan Ahli Nomor:SP-1176/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1268/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1320/P.4.36/Fd.1/06/2023 tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1391/P.4.36/Fd.1/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-1609/P.4.36/Fd.1/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

13. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor:SP-2469/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

14. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor:SP-2673/P.4.36/Fd.1/12/2023 tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Nahris, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Anwar, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Paulus Leppong Saludung, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Ananias Ganna, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Muh. Yusuf,



selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Marianus Rombe Bunga, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Rustam, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Muhamat Ronal M., selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Sapiuddin, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Samsul, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Juber Sangga, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Nurhayati, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Musakkir L., selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Ibrahim, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Lukman, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Muhammad Cakir, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Irwan Jafar, A.Md., selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Kasbiyono, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;

33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an La Daddi, ST, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an A. Wahyuddin S., selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Muhammad Iwan, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an I Ketut Subawa, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Halsen,S.IP.,MM, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an Abd Rasyid, S.T., selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli an Kusno Kamil, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Zulkifli, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Irfan, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Rusdi Akbar, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan an Rusdi Akbar, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Emping, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan an Emping, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Idris, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan an Idris, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Haikal Rifkih, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan an Haikal Rifkih, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopy Berita Acara Hasil Ekspose tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy Nota Dinas Usul Penetapan Tersangka Nomor: ND-113/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor:PRINT-429/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penangkapan tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;

Halaman 50 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotocopy Nota Dinas Usul Penahanan Tersangka Nomor:ND-115/P.4.36/Fd.1/11/2023 tanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotocopy Surat Permintaan Audit Investigatif Pada Tahap Penyidikan Terkait Dengan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA 2022 Dalam Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur Nomor:R-33/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Fotocopy Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Nomor:700.1.2.3/191/XI/ITKAB Tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
59. Fotocopy Tangkapan layar percakapan via *whatsapp* terkait pengiriman surat panggilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
60. Fotocopy Tangkapan layar percakapan via *sms* terkait pengiriman surat panggilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;
61. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-430/P.4.36/Fd.1/11/2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;
62. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;
63. Fotocopy Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:ND-38/P.4.36.4/Fd.1/4/2023 (Pidsus-12), selanjutnya diberi tanda bukti T-63;
64. Fotocopy Surat Permintaan Bantuan Personil Untuk Pengamanan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor:B-2486/P.4.36/Fs.1/11/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-64;
65. Fotocopy Surat Perintah Nomor:Sprin/902/XI/2023 tanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-65;
66. Fotocopy Foto Dokumentasi Proses Penetapan Tersangka dan Penangkapan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, selanjutnya diberi tanda bukti T-66;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Jafar, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kepala desa manurung;
  - Bahwa Saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk diperiksa sebagai Saksi sudah sebanyak 2 kali;
  - Bahwa Saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai Saksi pada bulan Mei dan terakhir di bulan Desember;
  - Bahwa pemeriksaan sebagai Saksi tersebut terkait pengadaan PJU di desa manurung;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditangkap dari pemberitaan media massa pada tanggal dan bulan yang sudah Saksi lupa namun masih di tahun 2023;
  - Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan di bulan Desember sudah mengetahui bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
  - Bahwa Saksi dipanggil dalam pemeriksaan sebagai Saksi oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
  - Bahwa Saksi melihat isi dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan pada diri Saksi;
  - Bahwa Saksi telah membaca isi berita acara pemeriksaan Saksi sebagai Saksi dan berita acara tersebut sudah benar isinya;
  - Bahwa Saksi telah memberikan tanda tangan dan paraf pada berita acara pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa Saksi memberikan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan setelah membaca isi dari berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat adanya tekanan apapun dalam pemberian keterangan, dan tidak ada juga pertanyaan dari penyidik yang menyudutkan saksi;
2. Saksi Made Dimas Dwi Vanzyah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut dalam proses penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat surat perintah dari pimpinan Saksi di Polres Luwu Timur untuk mengikuti sebagai pengamanan dalam rangka penangkapan Pemohon;

Halaman 52 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 5 orang yang melakukan penangkapan kepada Pemohon, yang terdiri dari Saksi, Saksi Saipul, Pak Edwin (kasi BB), Pak Ipul, dan Saksi Amirudin;
- Bahwa tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur berangkat dari Luwu Timur pada hari minggu malam yang tanggalnya sudah tidak Saksi ingat kembali, menuju ke Parigi Moutong, dan kemudian sampai di Parigi Moutong pada hari Senin siang kemudian menginap satu malam dan selanjutnya keesokan hari menuju ke tinombo;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Parigi Moutong, tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur menuju ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur bertemu dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, yang selanjutnya menghubungkan Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur dengan salah satu anggota Polsek Tinombo atasnama Pak Irwan, kemudian Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur bersama anggota Polsek Tinombo menuju ke rumah pertama yakni rumah dari nenek Pemohon;
- Bahwa ada dua mobil yang berangkat menuju rumah nenek Pemohon yakni mobil anggota Polsek Tinombo berupa mobil avanza hitam dan mobil Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo berupa mobil avanza;
- Bahwa rumah nenek Pemohon tersebut didatangi atas arahan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa yang ikut menuju ke rumah nenek Pemohon antara lain di mobil pertama ada Saksi, Saksi Saipul, Pak Edwin, dan Anggota Polsek Tinombo, sedangkan di mobil kedua ada Kacabjari Tinombo, Saksi Amirudin, Pak Saipul dan anggota Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo yang lain;
- Bahwa sesampainya di rumah nenek Pemohon, awalnya mobil pertama yang mendekat dan turun Pak Edwin, Anggota Polsek Tinombo, dan Pak Saipul, awalnya tidak ada siapa-siapa kemudian datang kakek Pemohon bertemu dengan tim yang turun dari mobil, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena Saksi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur mendapatkan informasi kalau istri Pemohon bekerja di Rumah Sakit, sehingga tim

Halaman 53 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menuju ke Rumah Sakit;

- Bahwa yang masuk ke dalam rumah sakit bertemu dengan Istri Pemohon adalah Kacabjari Tinombo, Pak Saipul dan anggota Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa kemudian dari rumah sakit ada informasi kalau Pemohon ada di rumah kedua yang merupakan rumah keluarga Pemohon, namun kemudian tidak semua mobil menuju ke rumah kedua, hanya mobil yang ditumpangi saksi saja yang menuju ke rumah kedua, sedangkan mobil satu lagi masih berada di rumah sakit;
- Bahwa di rumah kedua yang turun adalah pak kepala desa, Pak Edwin dan Anggota Polsek Tinombo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut karena saksi berada di dalam mobil dan mobil sendiri terparkir di luar lorong sehingga tidak terlihat dari dalam mobil;
- Bahwa tidak berselang lama tim kembali masuk ke dalam mobil dan menyatakan pemohon tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa di dalam mobil kemudian anggota Polsek Tinombo mendapatkan telfon dari orang tua Pemohon, sehingga anggota Polsek Tinombo menyampaikan untuk meminta Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon, sehingga selanjutnya Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur menuju ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pak kepala desa, Pak Edwin dan anggota Polsek Tinombo turun ke rumah tersebut sedangkan Saksi masih berada di dalam mobil;
- Bahwa tim yang turun dari dalam mobil bertemu dengan orang tua Pemohon dan kemudian orang tua Pemohon mempersilahkan Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk masuk kedalam rumah, tidak berselang lama kemudian hanya Pak Edwin yang kembali ke dalam mobil sedangkan Anggota Polsek Tinombo dan Kepala Desa tetap tinggal di rumah tersebut, sehingga selanjutnya Saksi bersama Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur menuju ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa Pemohon memang ada di dalam rumah orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak ikut bersama tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo karena Pemohon akan menyusul sendiri;



- Bahwa sedampainya di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, tidak lama kemudian datang Pemohon beserta orang tua Pemohon dan Anggota Polsek Tinombo ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo menggunakan kendaraan pribadi Pemohon;
  - Bahwa sebelum Saksi sampai di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, ternyata mobil kedua yang dikendarai oleh Kacabjari Tinombo sudah berada di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
  - Bahwa setelah datang Pemohon kemudian masuk ke dalam satu ruangan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pemohon;
  - Bahwa kemudian setelah selesai dari Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, Pemohon selanjutnya dibawa menuju kabupaten Luwu Timur dan dilakukan penahanan di rumah tahanan Polres Luwu Timur;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo ada map yang diberikan kepada Pemohon namun Saksi tidak mengetahui isi dari dokumen yang berada di dalam map tersebut;
  - Bahwa sebelumnya di rumah Nenek Pemohon tidak ada Tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang memasuki rumah tersebut maupun adanya penggeledahan di rumah tersebut;
  - Bahwa Surat Perintah yang ditujukan kepada saksi adalah sebagai tim pengamanan, dan pada saat itu saksi haya bertugas atas arahan dari petugas Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
  - Bahwa Surat Perintah yang diberikan kepada Saksi dikeluarkan oleh Polres ditandatangani oleh Kapolres Luwu Timur;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur terkait permintaan pengamanan;
  - Bahwa tidak ada surat dari mabes polri kepada Saksi untuk melakukan pengaman tersebut;
3. Saksi Syaifullah Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut ke dalam proses penangkapan berdasarkan Surat Perintah yang diterima oleh Saksi;
  - Bahwa di dalam Surat Perintah disertakan tanggal kegiatan yakni



sejak tanggal 27 sampai tanggal 28;

- Bahwa surat perintah tersebut juga ditembuskan ke Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur sampai di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, setelah itu Tim menuju ke rumah pertama ditunjukkan oleh Kcabjari Tinombo, rumah kedua ditunjukkan oleh kepala desa, sedangkan rumah ketiga ditunjukkan oleh Anggota Polsek Tinombo dikarenakan sebelumnya orang tua Pemohon menelfon Anggota Polsek Tinombo tersebut;
- Bahwa di rumah pertama yang turun adalah kcabjari tinombo, sedangkan di rumah kedua yang turun adalah Kepala Desa dan Anggota Polsek Tinombo, Sedangkan Saksi sendiri tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa di rumah pertama Saksi melihat Kcabjari Tinombo bertemu dengan kakek-kakek di teras rumah, namun tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah maupun melakukan penggeledahan;
- Bahwa di rumah ketiga di rumah orang tua Pemohon, Saksi hanya melihat ada Pemohon di teras dan ditemui Kepala Desa dan Anggota Polsek Tinombo, kemudian dari rumah ketiga Saksi dan tim menuju ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa pada saat itu Pemohon tidak ikut bersama Saksi dan Tim namun menyusul menggunakan kendaraan pribadi bersama orang tua dan istrinya;
- Bahwa di rumah orang tua Pemohon hanya dilakukan komunikasi kepada Pemohon untuk hadir ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa penangkapan sendiri terjadi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Luwu Timur pada bagian Sabara;
- Bahwa bunyi Surat Perintah Saksi adalah pengamanan pemeriksaan saksi dan penetapan tersangka;
- Bahwa Saksi dan Tim berangkat dari luwu Timur pada tanggal 26 malam, kemudian sampai di Kabupaten Parigi pada tanggal 27 sore sehingga Tim beristirahat sampai tanggal 28 pagi kemudian melanjutkan perjalanan ke Tinombo;
- Bahwa rumah pertama yang didatangi oleh Tim adalah rumah Kakek dari Pemohon, Saksi pada saat itu tetap berada di dalam mobil,



sedangkan yang turun adalah Kacabjari, Pak Edwin, Pak Andi Saipul dan anggota Cabjari Tinombo;

- Bahwa Kacabjari Tinombo bertemu dengan kakek Pemohon di teras rumah;
- Setelah itu Saksi menuju ke rumah kedua yang menurut Kepala Desa adalah rumah keluarga Pemohon, yang turun saat itu adalah Kepala Desa dan Pak Edwin, namun tidak ditemukan adanya Pemohon;
- Bahwa setelah itu ke Rumah Sakit untuk menemui istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit, Tim menuju ke rumah orang tua Pemohon, informasi rumah orang tua Pemohon didapatkan karena orang tua Pemohon menghubungi Anggota Polsek Tinombo, di rumah tersebut yang turun adalah Pak Edwin dan Anggota Polsek Tinombo;
- Bahwa setelah dari rumah orang tua Pemohon, Tim kemudian menuju ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, baru beberapa waktu kemudian Pemohon menyusul ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;
- Bahwa tidak ada surat perintah dari Mabes Polri;
- Bahwa Penangkapan dilakukan di dalam ruangan sehingga Saksi tidak melihat proses penangkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada pelarang bagi orang tua Pemohon untuk masuk ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;

4. Saksi Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai pengemudi dalam proses penangkapan Pemohon;
- Bahwa berangkat dari Luwu Timur pada hari minggu dan sampai di Tinombo pada hari selasa, dan sempat juga berhenti istirahat di parigi moutong;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, kemudian Saksi dan Tim menuju ke rumah pertama, dimana di rumah tersebut yang turun adalah Anggota Polsek Tinombo, Pak Kacab, Pak Andi Saiful dan Pak Edwin;
- Bahwa dari rumah pertama menuju ke rumah kedua sekitar kurang lebih 30 menit dari rumah pertama, yang turun di rumah kedua adalah Anggota Polsek Tinombo dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya dari rumah kedua Saksi menuju ke Kantor





Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, bahwa Pemohon datang sendiri ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tidak bersama Tim Kejaksaan;

- Bahwa di dalam Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo hanya ada komunikasi dengan Pemohon oleh Pak Andi Saiful;
- Bahwa Saksi melihat Pak Edwin memberikan surat kepada Pemohon dengan keluarganya, surat-surat tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan, Hak-hak Tersangka, dan Surat Penetapan Tersangka;
- Bahwa Saksi adalah honorer dirver di Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil rush dari luwu timur ke Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi melihat surat-surat yang berada di map karena Saksi yang mengambil di dalam mobil, sehingga saksi sempat membuka map dan melihat isinya;
- Bahwa Saksi sempat membaca sebagian surat-surat tersebut;
- Bahwa polisi yang ikut dalam kegiatan tidak turun dari mobil;
- Bahwa Saksi juga melihat bahwa Pemohon sempat menandatangani dokumen yang diserahkan oleh Tim Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
- Bahwa pada saat Pak Edwin menyerahkan surat-surat ada Pemohon, Istri Pemohon dan orang tua Pemohon;

5. Saksi Handoko Subekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua tim audit dari inspektorat kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelumnya ada permohonan dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur No R54/4.4.36Fd.1.06/2023 untuk bantuan inspektoran menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pengerangan jalan umum;
- Bahwa Saksi melakukan analisa dari bukti yang diajukan oleh penyidik dalam menghitung jumlah kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit;
- Bahwa permohonan kejaksaan masuk di bulan juni dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbut laporannya pada 20 November 2023;

- Bahwa betul yang menjadi bukti adalah hasil audit yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa hasil audit dikirimkan kepada penyidik pada tanggal 20 November 2023;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Saksi belum tahu adanya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 tidak sah dan Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Saudara HAIKAL RIFKIH berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tentang Penetapan Tersangka tertanggal 28 November 2023 tidak sah dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa Penggeledahan dan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon dalam perkara *a quo* tidak sah dan tidak prosedural, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon, Termohon tidak memperlihatkan tanda identitas dan surat tugas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, sehingga dalam proses penangkapan tersebut Termohon bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan SOP, selanjutnya terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon di rumah nenek Pemohon, penggeledahan tersebut dilakukan sewenang-wenang dan

Halaman 59 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah menurut hukum dikarenakan penggeledahan tersebut dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (1),(4) dan (5) KUHP, Bahwa alasan selanjutnya adalah terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka, penetapan tersebut seharusnya didasari dengan dukungan oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga Penyidik dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon adalah sebagai penanggung jawab lapangan dari CV. Lintas Data Prima, sehingga untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon maka seharusnya Penyidik terlebih dahulu harus memiliki seluruh bukti-bukti dokumen E-Catalog (CME Solar Cell Integrated LED 150) CV. Lintas Data Prima, dimana bukti tersebut yang merupakan dokumen elektronik sehingga apabila dokumen tersebut sebelumnya tidak dilakukan prosedur perolehan dan pengujian sesuai undang-undang maka alat bukti tersebut dipandang sebagai alat bukti yang tidak sah dan tidak dapat diakui keasliannya, bahwa alasan selanjutnya yakni terkait keterangan saksi gugur dan tidak bernilai dikarenakan bahwa Termohon menggunakan dokumen-dokumen elektronik yang diperoleh dengan tidak sah sebagai materi dalam pemeriksaan saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut menjadi tidak sah dan gugur, selain itu dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP oleh karena Termohon baru melakukan permintaan keterangan saksi setelah Pemohon dilakukan penetapan tersangka pada tanggal 28 November 2023, bahwa alasan selanjutnya adalah mengenai tidak terdapatnya kerugian keuangan negara, dimana sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengatur bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon menghadirkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur selaku APIP yang tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-19 dan 4 (empat) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait Penetapan Tersangka atas diri Pemohon

Bahwa Penetapan Tersangka pada diri Pemohon telah dilakukan Termohon dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan objektivitas,



dimana Termohon telah terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan, Termohon sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi dan melakukan pemeriksaan 2 (dua) orang ahli, serta Termohon juga telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai saksi, yang dilanjutkan dengan adanya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah sesuai prosedur dalam Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon atas diri pemohon dalam perkara a quo tidak sah dan tidak prosedural

Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Pemohon oleh Termohon dalam hal ini dikarenakan Pemohon telah sebanyak 5 kali dipanggil sebagai Saksi namun hanya menghadiri 2 kali pemanggilan, hal tersebut menunjukkan adanya ketidak kooperatifan Pemohon, selanjutnya dalam proses penangkapan tersangka tersebut juga telah diperlihatkan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta membacakan pemberitahuan hak-hak tersangka yang sudah ditandatangani oleh Pemohon, penangkapan tersebut juga telah di lengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wita;

Bahwa terkait Pengeledahan yang didalilkan oleh Pemohon, pada dasarnya Termohon tidak melakukan Pengeledahan, Termohon hanya menginformasikan kepada keluarga Pemohon bahwa terdapat panggilan agar Pemohon datang di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;

3. Tidak terdapat kerugian keuangan negara dan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur merugikan keuangan negara;

Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi, Termohon pada tahap penyidikan juga telah melakukan pemeriksaan beberapa ahli, bahwa pada bulan November 2023, Ahli dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemeriksaan dan menungkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Nomor:700.1.2.3/191/XI/ITKAB Tanggal 20 November 2023 dimana dalam laporan Ahli tersebut disimpulkan dari hasil keterangan ahli bahwa spesifikasi barang yang terpasang berbeda dengan spesifikasi dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 1.420.065.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa BPK bukan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan keuangan negara akan tetapi masih ada lembaga-lembaga lain yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian negara yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, serta Akuntan Publik Independen, hal tersebut diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Bahkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, dimana dalam SEMA tersebut menyebutkan bahwa "dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.";

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-66 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah

Halaman 62 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas kewenangan Praperadilan dengan menyebutkan bahwa Pasal 77 huruf a KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2023, Pemohon pada dasarnya memohon untuk menyatakan penetapan Tersangka pada diri Pemohon dinyatakan tidak sah, dimana permohonan tersebut memang merupakan kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana aturan hukum yang telah Hakim jelaskan diatas, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil-dalil yang beralasan hukum, namun dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Hakim akan berpedoman pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara Praperadilan hanya memeriksa aspek formil, hal tersebut dikarenakan aspek materiil terkait dugaan tindak pidana merupakan domain hakim pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Hakim kiranya perlu menjelaskan terlebih dahulu pembebanan pembuktian dalam perkara Praperadilan, bahwa asas pembuktian *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah memiliki arti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, dimana asas tersebut dipergunakan dalam ranah hukum perdata, nampaknya tidak tepat apabila diterapkan dalam pembuktian dalam perkara Praperadilan, hal tersebut dikarenakan posisi dari Termohon yang merupakan aparat penegak hukum yang pada dirinya melekat kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebuah penyidikan/penuntutan dengan kewenangan melakukan upaya paksa pada Pemohon, selain itu secara institusional, Termohon memiliki kemudiahian untuk mengajukan bukti-bukti karena tindakan dilakukan atas dasar jabatannya, sehingga adil apabila pembuktian dilakukan dengan sistem pembuktian terbalik secara terbatas, oleh karenanya, Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah, dimana terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP menyebutkan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan

Halaman 63 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII



penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, berdasarkan pasal tersebut, Hakim dalam mempertimbangkan apakah penangkapan dalam perkara *a quo* tersebut sah akan mempertimbangkan lebih dulu apakah Jaksa Kejaksaan Negeri Luwu Timur berwenang melakukan sebuah penangkapan, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”, selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dimana dalam penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa yang kewenangan tersebut salah satunya adalah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon ditangkap dikarenakan pemohon disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUH Pidana Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUH Pidana (vide bukti T-52 dan P-5), maka terhadap hal tersebut Jaksa Kejaksaan negeri Luwu Timur berwenang melakukan penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan pada tanggal 28 November 2023 di kediaman Pemohon tidak sesuai dengan prosedur penangkapan, sedangkan di lain pihak dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan penangkapan namun hanya memberikan informasi kepada Pemohon untuk datang ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Made Dimas Dwi Vanzyah dan Saksi Syaifullah Abbas, yang saling bersesuaian menyatakan bahwa pada saat tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur berada di rumah orang tua Pemohon, tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur hanya datang bertemu dengan Pemohon



dan orang tuanya, kemudian tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur kembali ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tanpa membawa Pemohon ikut bersama-sama, selanjutnya Pemohon datang sendiri menggunakan mobil pribadi Pemohon dengan didampingi oleh orang tuanya ke Kantor Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, dimana keterangan Saksi dari Termohon tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Hi Nadir T. Ranuan dan Saksi Yusran, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pada saat di rumah orang tua Pemohon belum terjadi peristiwa Penangkapan terhadap Pemohon, hal tersebut didasari alasan bahwa pada dasarnya penangkapan adalah upaya paksa untuk melakukan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, sedangkan berdasarkan fakta persidangan, di rumah orang tua Pemohon tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur tidak membatasi kebebasan Pemohon bahkan Pemohon dengan leluasa dapat membawa kendaraan pribadinya bersama orang tuanya menuju ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo;

Menimbang, bahwa Penangkapan terhadap diri Pemohon terjadi pada saat Pemohon berada di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, dimana berdasarkan keterangan Saksi Amirudin yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rafia dan Saksi Hi Nadir T Ranuan, menerangkan bahwa di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo, Termohon menyatakan bahwa Pemohon akan dibawa ke Luwu Timur, dimana kemudian terdapat beberapa surat yang diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dan keluarganya yakni Surat Penetapan Tersangka (bukti P-5, bukti T-52), Surat Perintah Penangkapan (bukti P-4, bukti T-53) dan Surat Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka (Bukti P-6, bukti T-55), maka berdasarkan fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan proses penangkapan sesuai prosedur, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP yang mensyaratkan Termohon dalam melakukan penangkapan harus menunjukkan surat tugas dan menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon, serta menyerahkan tembusan surat tersebut kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap jangka waktu penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, Hakim melihat berdasarkan bukti Surat Perintah Penangkapan (bukti P-4, bukti T-53) dan Berita Acara Pelaksanaan Penangkapan (bukti T-54) ditemukan fakta bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 28 November 2023, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penahanan (bukti T-61) dan Berita Acara Penahanan (bukti T-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62), penangkapan terhadap Pemohon berubah statusnya menjadi penahanan 29 November 2023, oleh karenanya jangka waktu penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 KUHP, yakni tidak lebih dari 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon, dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan yang dilakukan di rumah nenek Pemohon secara tidak sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Made Dimas Dwi Vanzyah, Saksi Syaifullah Abbas dan Saksi Amirudin yang saling bersesuaian menyatakan bahwa Termohon mengunjungi rumah nenek Pemohon pada tanggal 28 November 2023, dimana Termohon di sana bertujuan untuk mencari keberadaan dari Pemohon, bahwa sesampainya di rumah Nenek Pemohon, Termohon tidak masuk kedalam rumah Nenek Pemohon, hanya sempat ada pembicaraan dengan Kakek Pemohon yang dilakukan di teras rumah Nenek Pemohon, bahwa terdapat perbedaan keterangan yang diberikan oleh Saksi Pemohon atas nama Saksi Rafia dan Saksi Hi Nadim T Ranuan, dimana Saksi Rafia dan Saksi Hi Nadim T Ranuan memberikan keterangan bahwa di rumah Nenek Pemohon terdapat salah satu anggota Termohon yang masuk ke dalam rumah dan membuka pintu-pintu kamar untuk mencari keberadaan Pemohon, namun keterangan yang diberikan oleh Saksi Rafia dan Saksi Hi Nadim T Ranuan tersebut tidak didapatkan dari penglihatan Para Saksi sendiri, namun keterangan tersebut didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh Nenek Pemohon kepada Saksi Rafia dan Saksi Hi Nadim T Ranuan, maka berdasarkan hal tersebut keterangan Saksi Rafia dan Saksi Hi Nadim T Ranuan terkait penggeledahan tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu* sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa benar Termohon tidak melakukan penggeledahan di rumah Nenek dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah didasari oleh

Halaman 66 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa perolehan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak prosedural, serta alasan bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk menyatakan adanya kerugian Keuangan Negara, terhadap hal tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam uraian pertimbangannya menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, maka frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada prinsipnya dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi antara lain yakni:

1. Syarat objektif

Syarat ini berkaitan dengan apakah telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam sebelum ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka;

2. Syarat Subyektif

Syarat ini berkaitan dengan kalimat “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP, dimana dugaan tersebut haruslah didasari dengan adanya bukti permulaan, sehingga antara dugaan penyidik tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan bukti permulaan sebagaimana syarat objektif yang ditentukan undang-undang;

3. Syarat Administratif

Syarat ini berkaitan dengan penetapan tersangka yang merupakan tindakan pro justicia sehingga diperlukan adanya surat perintah penyidikan, SPDP, berita acara pemeriksaan saksi sebelum dikeluarkannya penetapan tersangka

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Termohon telah melakukan

Halaman 67 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) orang saksi (bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49), bahwa terkait keterangan Saksi tersebut telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi dan Penyidik (Termohon), bahwa di persidangan Termohon juga telah menghadirkan Saksi Irwan Jafar, A.Md, dimana dalam keterangannya menjelaskan bahwa pemeriksaan pada Saksi Irwan Jafar dilakukan pada bulan Mei, pemeriksaan itu dilakukan dengan diawali oleh panggilan surat dari Termohon, sedangkan dalam proses pemeriksaannya sebagai Saksi, Saksi Irwan Jafar menyatakan bahwa dirinya membenarkan dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara a quo juga telah melakukan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang ahli, dimana keterangan Ahli tersebut juga telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagaimana bukti T-38, dan T-39;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2022 (bukti T-58) dimana bukti tersebut didasari oleh adanya permintaan oleh penyidik melalui Surat Permintaan Audit Investigatif pada tahap penyidikan terkait dengan dugaan penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA 2022 dalam kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kabupaten Luwu Timur Nomor R-33/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 27 April 2023 (bukti T-57), bahwa terkait dengan surat tersebut menurut Hakim telah masuk sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c yang menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai surat adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintakan secara resmi daripadanya, namun yang menjadi persoalan dalam surat tersebut berkaitan pihak yang mengeluarkan surat yakni Inspektorat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, apakah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan hasil audit potensi kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 68 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa pada poin 6 “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendecare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara” selanjutnya berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, maka dengan adanya hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk kepentingan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait, mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara yang disebutkan dalam LHPKKN atau sah tidaknya LHPKKN tersebut tetap wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya perkara pokonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya sebelum melakukan penetapan tersangka kepada diri Pemohon, Termohon telah melakukan serangkaian penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup ditambah dengan adanya pemeriksaan Pemohon sebagai saksi (bukti T-48 dan T-49), telah memenuhi syarat objektif penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat subjektif dalam penetapan tersangka, Termohon sebagai penyidik telah mengirimkan surat nota dinas dimana dalam nota dinas tersebut menyatakan dari bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik, penyidik berkesimpulan perlu menerbitkan surat penetapan tersangka pada diri pemohon, maka berdasarkan hal tersebut secara subyektif dugaan dari Penyidik telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup;

Halaman 69 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait syarat administratif, berdasarkan bukti T-4, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-157/P.4.36/Fd.1/04/2023 pada tanggal 26 April 2023, selanjutnya Termohon juga telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tindak pidana Korupsi (pidsus-13) Nomor: B-774/P.4.36/Fd.1/04/2023 tanggal 27 April 2023, kemudian Termohon telah pula melakukan pemeriksaan Saksi-saksi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sejak bulan Mei 2023 sampai bulan September 2023, dimana semua keterangan saksi telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dimana kesemua surat yang telah Hakim sebutkan diatas dikeluarkan oleh Termohon sebelum dilakukannya Penetapan Tersangka pada tanggal 28 November 2023, maka berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah memenuhi syarat administratif dalam penetapan tersangka pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain yang sudah Hakim pertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebelum seluruh Petitum Pemohon dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) Pemohon terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Hakim berpendapat bahwa dalam kewenangan lembaga praperadilan tidak terdapat kewenangan lembaga praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah penyidikan, oleh karenanya permohonan pemohon yang meminta kepada hakim untuk menyatakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur: PRINT-157/P.4.36/Fd.1/04/04/2023, Tanggal 26 April 2023, dan Surat Perinta Penyidikan Nomor: PRINT-

Halaman 70 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427/P.4.36/Fd.1/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur tidak sah, adalah permohonan yang tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana telah hakim pertimbangkan diatas, bahwa Termohon telah membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan penetapan tersangka pada diri Pemohon telah dilakukan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon, adalah permohonan yang tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon untuk menyatakan penetapan Tersangka atas nama Pemohon Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023 tentang Penetapan Tersangka tertanggal 28 November 2023 tidak sah dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) Pemohon, adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 71 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Satrio Pradana Devanto S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malili dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Amin, S.H. Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera

Hakim

Ahmad Amin, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.